



Sistem Penyiaran Televisi Berjaringan

Ahmad Budiman^{*)}

Abstrak

*Sistem penyiaran televisi berjaringan diselenggarakan secara desentralisasi, sehingga dapat memenuhi hak masyarakat di tiap daerah untuk mendapatkan materi siaran yang dibutuhkan. Sistem ini mendorong lahirnya demokratisasi dan desentralisasi penyiaran melalui pemerataan kepemilikan (*diversity of ownership*) dan pemerataan informasi (*diversity of content*). Dasar hukum pelaksanaan siaran televisi berjaringan ini perlu disempurnakan dan dimasukkan dalam perubahan UU Penyiaran dengan menyebutkan batasan mengenai kepemilikan dan materi siaran serta kewenangan KPI.*

Pengantar

Menurut Pasal 6 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. UU Penyiaran mengamanatkan pergantian sistem siaran nasional dengan sistem siaran berjaringan sebagai wujud demokratisasi/desentralisasi Penyiaran. Pengaturan teknisnya ditetapkan dalam PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta, dan penjabarannya ditetapkan dalam Permen Komunikasi dan Informasi No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.

Aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sistem penyiaran yang tidak

lagi sentralistik, namun desentralisasi, di mana siaran televisi yang dipancarkan dari stasiun induk di Jakarta dapat diterima di daerah dengan cara berjaringan bersama stasiun lokal. Dengan sistem ini, demokratisasi dan desentralisasi penyiaran dimulai melalui pemerataan kepemilikan (*diversity of ownership*) dan pemerataan informasi (*diversity of content*).

Menurut pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Barat, terdapat 129 televisi lokal yang mengajukan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada KPI dan pemerintah. Namun dari jumlah tersebut hanya 47 di antaranya yang memenuhi syarat kelayakan dan sedang menunggu proses perizinan lanjutan. Sedangkan pada televisi nasional yang telah ada selama ini seperti PT Surya Citra Media Tbk (SCTV) sudah mengajukan 17 izin penyiaran berjaringan. Sejumlah stasiun TV baru siap bersaing dengan stasiun TV swasta nasional. PT Metropolitan Televisindo

^{*)} Peneliti bidang Komunikasi Politik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: a.budiman69@gmail.com

Beberapa Poin Penting dalam Permen No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009

No.	Bidang Masalah	Substansi
1.	Lingkup	Lingkup lembaga penyiaran swasta merupakan stasiun penyiaran lokal.
		Dalam menjangkau wilayah yang lebih luas, lembaga penyiaran swasta dapat membentuk sistem stasiun jaringan.
		Stasiun penyiaran lokal tersebut terdiri dari stasiun penyiaran lokal berjaringan dan stasiun penyiaran lokal tidak berjaringan.
2.	Sistem Stasiun Jaringan	Sistem stasiun jaringan tersebut dilaksanakan oleh stasiun penyiaran lokal berjaringan yang terdiri atas stasiun induk dan stasiun anggota.
		Stasiun induk tersebut merupakan stasiun penyiaran yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh stasiun anggota dalam sistem stasiun jaringan.
		Stasiun anggota tersebut merupakan stasiun penyiaran yang tergabung dalam suatu sistem stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari stasiun induk.
		Setiap lembaga penyiaran swasta hanya dapat berjaringan dalam satu sistem stasiun jaringan.
		Lembaga penyiaran swasta yang menjadi stasiun anggota dalam sistem stasiun jaringan hanya dapat berjaringan dengan 1 stasiun induk.
3.	Kedudukan	Stasiun induk tersebut berkedudukan di ibukota provinsi. Sedangkan stasiun anggota berkedudukan di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota.
4.	Perjanjian Kerjasama	Lembaga penyiaran swasta yang telah sepakat untuk melakukan sistem stasiun jaringan menuangkan kesepakatannya ke dalam bentuk perjanjian kerja sama tertulis, yang diantaranya memuat hal-hal sebagai berikut: penetapan stasiun induk dan stasiun anggota; program siaran yang akan direlai; persentase durasi relai siaran dari seluruh waktu siaran per hari; persentase durasi siaran lokal dari seluruh waktu siaran per hari; dan penentuan alokasi waktu (<i>time slot</i>) siaran untuk siaran lokal.
5.	Persetujuan Menteri	Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan stasiun anggota dan stasiun induk yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
		Dalam memperoleh persetujuan Menteri tersebut, lembaga penyiaran swasta yang bertindak sebagai stasiun induk mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerja sama antara stasiun induk dan stasiun anggota.
		Persetujuan Menteri tersebut diberikan dalam bentuk surat persetujuan penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan.
6.	Durasi	Dalam sistem stasiun jaringan, program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk, dibatasi dengan durasi paling banyak 90% dari seluruh waktu siaran per hari.
		Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta, program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk tersebut secara bertahap turun menjadi paling banyak 50% dari seluruh waktu siaran per hari.
		Dalam sistem stasiun jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari.
		Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta keharusan memuat siaran lokal tersebut secara bertahap naik menjadi paling sedikit 50% dari seluruh waktu siaran per hari.
		Siaran lokal tersebut adalah siaran dengan muatan lokal pada daerah setempat, yang kriterianya ditentukan lebih lanjut oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
7.	Peralihan	Kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta baru tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut. Untuk setiap stasiun relai yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, masyarakat daerah dapat memiliki saham paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).
		Stasiun relai dan/atau daerah yang tidak tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, memiliki batasan kepemilikan saham sebagai berikut: (1) untuk badan hukum kedua, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 51%; (2) untuk badan hukum ketiga, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 80%; dan (3) untuk badan hukum keempat dan seterusnya, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 95%.

(*B-Channel*) yang mulai uji coba siaran sejak 2009 telah memiliki 26 stasiun berjaringan yang terdapat di 15 provinsi. PT Gramedia Media Nusantara (Kompas TV) yang telah mengudara pada 9 September 2011, menjalin kerjasama dengan 20 stasiun TV lokal untuk memenuhi kewajiban stasiun TV

berjaringan, seperti dengan STV Bandung, TV Borobudur Semarang, Makassar TV, Agropolitan TV, Khatulistiwa TV di Pontianak dan lainnya. Menurut *General Manager of Public Relations* Kompas-Gramedia Group, durasi relai siaran untuk sementara ditetapkan 50% untuk siaran "Kompas TV" dan 50% program lokal.

Televisi Berjaringan

Menurut Ade Armando, Sistem televisi berjaringan adalah sistem penyiaran yang diamanatkan oleh UU Penyiaran 2002, dengan ciri-ciri:

1. Setiap stasiun televisi swasta memiliki jangkauan siaran terbatas sesuai dengan wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan. Jadi, sebuah stasiun televisi di Jakarta, jangkauan siarannya adalah Jakarta dan sekitarnya.
2. Tidak ada lagi stasiun televisi swasta nasional yang siarannya dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara langsung dengan menggunakan stasiun relai/transmitter saja. Satu-satunya lembaga penyiaran televisi yang diizinkan melakukan siaran nasional secara langsung adalah TVRI.
3. Siaran sebuah stasiun televisi swasta dapat menjangkau daerah di luar wilayah jangkauan siarannya hanya dengan perantaraan stasiun televisi yang berada di wilayah tersebut. Sebagai contoh: agar siaran stasiun televisi RCTI yang berada di Jakarta dapat ditangkap siarannya di Bandung, di kota tersebut harus ada stasiun televisi yang berfungsi sebagai anggota jaringan televisi RCTI.
4. Stasiun televisi swasta yang hendak melakukan siaran nasional dapat melakukannya dengan perantaraan rangkaian stasiun-stasiun televisi yang terjalin dalam sebuah jaringan stasiun televisi. Dengan demikian, agar siarannya dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, RCTI harus memiliki jaringan stasiun televisi RCTI di seluruh wilayah Indonesia tersebut
5. Tak ada lagi izin siaran nasional. Yang ada izin penyelenggaraan penyiaran yang hanya berlaku di wilayah jangkauan siaran yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, sebuah jaringan televisi nasional harus memiliki izin penyelenggaraan penyiaran di setiap daerah yang dimasuki siarannya.

Sistem pertelevisian yang terpusat seperti yang terjadi di Indonesia saat ini lazimnya terjadi hanya di negara-negara dengan pemerintahan otoriter, yang memang dicirikan oleh pemusatan kekuasaan. Di Amerika Serikat misalnya,

ada empat jaringan televisi besar: NBC, ABC, CBS dan Fox. Siaran dari jaringan tersebut menjangkau seluruh AS melalui rantai stasiun-stasiun lokal yang tergabung sebagai stasiun afiliasi jaringan. Di Amerika Serikat afiliasi jaringan adalah aset bagi stasiun lokal, program yang ditawarkan oleh jaringan memiliki kualitas yang tidak bisa diberikan oleh stasiun lokal. Dengan acara jaringan berkualitas tinggi, stasiun televisi lokal bisa menarik lebih banyak audiens daripada sebelumnya. Jaringan memang pernah mensyaratkan agar stasiun afiliasinya menayangkan sebagian besar acara jaringan yang menjamin pengiklan jaringan mendapatkan audiens besar.

Media penyiaran tidak dapat disejajarkan dengan media cetak. Media penyiaran beroperasi dengan menggunakan frekuensi yang jumlahnya terbatas. Frekuensi siaran adalah ranah publik yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini mengingkari asas manfaat tersebut. Stasiun-stasiun televisi nasional di Jakarta dapat menjangkau lebih dari seratus juta rakyat Indonesia dengan memanfaatkan frekuensi siaran di berbagai wilayah tersebut tanpa membawa manfaat apa-apa bagi masyarakat daerah, baik secara ekonomi, politik, budaya dan sosial. Dengan sistem siaran jaringan, di setiap daerah terdapat stasiun televisi anggota jaringan yang dapat ditemui langsung oleh masyarakat. Saat memperoleh izin siaran di daerah pun, stasiun tersebut sudah harus menyatakan komitmen akan memperhatikan kepentingan nilai-nilai masyarakat setempat.

Harus diakui ini memang bukan hal yang mudah dan dapat segera dilaksanakan di seluruh Indonesia. Stasiun-stasiun televisi nasional di Jakarta adalah pihak yang paling terkena dampaknya. Sistem sentralistis sangat menguntungkan mereka secara ekonomi, karena belanja iklan yang berjumlah lebih dari duapuluh triliun rupiah tersebut dapat dikuasai sepenuhnya di Jakarta. Dengan sistem desentralisasi, stasiun-stasiun Jakarta harus mendirikan stasiun televisi di setiap daerah atau mencari mitra stasiun televisi lokal yang bersedia menjadi bagian dari jaringan. Di sisi lain, keuntungan dari iklan pun harus dibagi dengan daerah.

Perbedaan sistem penyiaran berjaringan dengan sistem penyiaran sentralistis adalah kewenangan masyarakat untuk memilih. Dalam sistem sentralistis, stasiun Jakarta akan mengirimkan dan memaksakan masyarakat di luar Jakarta dengan isi siaran yang sepenuhnyaa didikte dari Jakarta. Dalam sistem berjaringan, masyarakat bisa memilih untuk meminta stasiun televisi menampilkan materi sesuai kebutuhan setempat serta menolak kalau ada siaran yang bertentangan dengan budaya setempat.

Sistem televisi berjaringan menawarkan jalan keluar yang saling menguntungkan. Idealnya, stasiun-stasiun televisi lokal tak perlu menjadi stasiun-stasiun independen yang membiayai diri sendiri. Sebagaimana di banyak negara maju, stasiun-stasiun televisi lokal berposisi sebagai stasiun televisi afiliasi jaringan nasional. Dengan demikian, mayoritas program yang disiarkannya tidak berasal dari stasiun televisi lokal itu, melainkan datang dari induk jaringan. Dengan cara ini, stasiun televisi lokal dapat tumbuh sehat. Mereka membawa program-program unggulan dari jaringan. Mereka bisa mengisi jam-jam siaran lokal dengan program yang cukup berkualitas karena dapat dibayai dengan cukup. Mereka bisa memperoleh sebagian dari pemasukan iklan yang diperoleh induk jaringan. Mereka juga bisa memperoleh pemasukan dari iklan lokal.

Konsistensi pelaksanaan TV berjaringan memang perlu mendapatkan pengawasan dari KPI. Ketua KPID Jateng, Budi Sudaryanto mengatakan pertumbuhan TV lokal akan semakin melengkapi informasi bagi masyarakat di daerah. Namun pihaknya tetap memantau sejauh mana televisi lokal dapat mempertahankan konten lokal, sesuai izin penyiaran awal atau sebelum diakuisisi dan beroperasi sebagai televisi berjaringan. Menurutnya, UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang juga mengatur sistem televisi berjaringan, pada dasarnya memiliki kelemahan karena membuka celah bagi stasiun televisi nasional, untuk membeli mayoritas saham televisi lokal. Menurut aturan, durasi relai memang harus didominasi oleh konten lokal. Tapi, ketika saham mayoritas dibeli oleh televisi nasional, sejauh mana dominasi konten lokal ini bisa dipertahankan?

Kesimpulan

1. Masyarakat di setiap daerah memerlukan kehadiran stasiun televisi di daerah masing-masing yang dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat setempat dan memberikan sumbangan yang berarti baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi.
2. Stasiun televisi lokal independen tidak dapat bersaing dengan stasiun televisi yang memiliki daya jangkauan siaran nasional.
3. Sistem televisi berjaringan menawarkan jalan keluar yang saling menguntungkan.

Rekomendasi

1. Dasar hukum pelaksanaan siaran televisi berjaringan perlu disempurnakan dan dimasukkan dalam perubahan UU Penyiaran dengan menyebutkan batasan mengenai kepemilikan dan materi isi siaran.
2. Perubahan UU Penyiaran juga perlu meningkatkan kewenangan KPI dalam hal mengawasi konsistensi televisi lokal untuk mempertahankan konten lokal.

Rujukan:

1. Ade Armando, *Televisi Jakarta Di Atas Indonesia Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan*, Jogjakarta: Penerbit Benteng, 2011.
2. John Vivian, *Teori Komunikasi Massa*, Alih bahasa Tri Wibowo, Jakarta: Penerbit Kencana, 2008.
3. Mengapa Sistem TV Berjaringan Harus Dijalankan, <http://adearmando.wordpress.com/2010/01/29/mengapa-sistem-tv-berjaringan-harus-dijalankan/>, diakses 5 Februari 2012.
4. Ratusan Televisi Lokal di Jabar Antre Izin, <http://www.kpi.go.id/index.php?etats=detail&nid=1387>, diakses 5 Februari 2012.
5. Stasiun TV berjaringan makin semarak, <http://industri.kontan.co.id/news/stasiun-tv-berjaringan-makin-semarak-1>, diakses 5 Februari 2012.
6. TV Borobudur Semarang Dibeli Kompas Gramedia Group, http://obyektif.com/infojateng/read/tv_borobudur_semarang_dibeli_kompasgramedia_group, diakses 5 Februari 2012.